



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFRED SOINBALA;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. H.R. Koroh, Rt. 025 Rw. 010, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2024 s/d. 01 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2024 s/d. 10 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 11 September 2024 s/d. 10 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2024 s/d. 27 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2024 s/d. tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 November 2024 s/d. tanggal 15 Januari 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT, sejak tanggal 16 Januari 2025 s/d. tanggal 14 Februari 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT, sejak tanggal 15 Februari 2025 s/d. tanggal 16 Maret 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Yusuf B. Z. Missa, S.H., E. Nita Juwita, S.H., dan Yuyun M. Manuain, S.H.,** Advokat/ Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT berdasarkan **Surat Kuasa**

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 06 November 2024, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 189 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 18 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 189 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 18 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFRED SOINBALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permandian dengan nomor : 11.881/VI/Gereja Santo yosep Naikoten Kupang / Keuskupan Agung Kupang / Timor - Indonesia Tanggal 18 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat nikah dengan nomor : 439/17/2021. seri MS.A. No. 0064405 tanggal 26 November 2021;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 5371022106220001 / Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 6 Juli 2023;

dikembalikan kepada saksi Mariana Yunita Ola

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa jujur dalam persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa dan Anak Korban serta Saksi Mariana Yunita Ola telah berdamai dalam persidangan;
5. Bahwa antara Anak Korban serta Saksi Mariana Yunita Ola sudah memaafkan Terdakwa pada saat pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai, oleh karenanya sesuai dengan pasal 19 Ayat (1) Perma 1/2024 yang berbunyi: Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Perma 1/2024 ini merupakan pendekatan dalam Keadilan Restoratif (restorative justice) sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan para pihak baik Anak Korban, keluarga Anak Korban, Terdakwa, keluarga Terdakwa dan/atau pihak lain yang terkait dengan tujuan untuk mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Dengan kata lain Penegasan Perma 1/2024 dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pasal 193 Ayat (3) KUHAP ialah agar Majelis Hakim Yang Memeriksa menjatuhkan putusan yang lebih ringan

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan maupun lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-120/N.3.10/Eoh.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ALFRED SOINBALA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti di Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Tahun 2023, Terdakwa ALFRED SOINBALA menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar milik Terdakwa ALFRED SOINBALA, kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA juga melepas celana yang Terdakwa ALFRED SOINBALA kenakan. Kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA menyuruh Anak Korban tidur terlentang di atas tempat tidur sambil Terdakwa ALFRED SOINBALA menyuruh anak korban untuk membuka kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA mencium dan menjilat alat kelamin atau vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA memasukan alat kelamin atau penis yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sambil Terdakwa ALFRED SOINBALA menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani di luar alat kelamin atau vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA

Hal 4 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kain untuk membersihkan dengan cara mengelap alat kelamin atau penis Terdakwa ALFRED SOINBALA;

- Bahwa Terdakwa ALFRED SOINBALA mengancam Anak Korban dengan berkata “kalau lu sonde mau bapa sonde kasih makan lu dengan mama dan pukul lu dengan mama” sehingga Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa ALFRED SOINBALA;
- Bahwa Terdakwa ALFRED SOINBALA telah menikah secara agama dengan saksi Mariana Yunita Ola berdasarkan Surat Nikah Nomor 439/17/2021 tanggal 26 November 2021, sehingga Terdakwa ALFRED SOINBALA merupakan bapak tiri dari Anak Korban dan telah tinggal bersama sejak Tahun 2017;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/662/VII/S/RSB Kupang tanggal 5 Juli 2024, ditemukan selaput dara Anak Korban robek, robekan tidak beraturan, robekan sampai dasar akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76 D Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ALFRED SOINBALA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di Tahun 2022, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di Tahun 2023, dan Tanggal 21 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut terhadap Anak Korban Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di tahun 2022, Terdakwa ALFRED SOINBALA yang dalam kondisi berbaring di atas kasur memasukkan tangan kanan Terdakwa ALFRED SOINBALA ke dalam celana Anak Korban yang juga dalam kondisi berbaring di atas kasur yang sama, kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA memegang alat kelamin atau vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di tahun 2023, Terdakwa ALFRED SOINBALA menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban serta menyuruh Anak Korban tidur telentang di atas tempat tidur sambil Terdakwa Alfred Soinbala menyuruh Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban Alexandra, kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA mencium dan menjilat alat kelamin atau vagina Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut salam tahun 2023 sering dilakukan oleh Terdakwa ALFRED SOINBALA kepada Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa ALFRED SOINBALA menarik tangan Anak Korban sambil Terdakwa ALFRED SOINBALA berkata "*nona mari su*" dan Terdakwa ALFRED SOINBALA memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun ditolak oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA membuka paksa celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut sambil Terdakwa ALFRED SOINBALA mendorong tubuh Anak Korban sampai jatuh ke lantai setelah itu Terdakwa ALFRED SOINBALA mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas, kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA mencium alat kelamin atau vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA mulai menjilat alat kelamin atau vagina Anak Korban lalu Terdakwa ALFRED SOINBALA menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dalam dan celana pendek Anak Korban, kemudian Terdakwa ALFRED SOINBALA langsung pergi;

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALFRED SOINBALA mengancam Anak Korban dengan berkata “kalau lu sonde mau bapa sonde kasih makan lu dengan mama dan pukul lu dengan mama” sehingga Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa ALFRED SOINBALA;
- Bahwa Terdakwa ALFRED SOINBALA telah menikah secara agama dengan saksi Mariana Yunita Ola berdasarkan Surat Nikah Nomor 439/17/2021 tanggal 26 November 2021, sehingga Terdakwa ALFRED SOINBALA merupakan bapak tiri dari Anak Korban dan telah tinggal bersama sejak Tahun 2017;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/662/VII/S/RSB Kupang tanggal 5 Juli 2024, ditemukan selaput dara Anak Korban robek, robekan tidak beraturan, robekan sampai dasar akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76 E Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban yang mana Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Mariana Yunita Ola;
 - Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa sejak Anak Korban masih kecil;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa mencabuli Anak Korban pada saat Anak Korban kelas 6 (enam) SD, sekitar Tahun 2022, saat itu saksi Mariana Yunita Ola sedang ke kamar mandi, Anak Korban hanya berdua di kamar dengan Terdakwa dalam posisi tidur, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban dengan tangannya;
- Bahwa kejadian berikutnya pada Tahun 2023, namun Anak Korban lupa kapan waktu pastinya, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur telentang kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan tangannya, dan Terdakwa melakukan hal tersebut beberapa kali di waktu yang berbeda, namun Anak Korban lupa kapan saja perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa yang terakhir yaitu pada Bulan Juni Tahun 2024, saat itu saksi Mariana Yunita Ola sedang tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan memaksa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memegang dan menjilat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak. Terdakwa mengancam akan memukul serta tidak memberi makan Anak Korban dan saksi Mariana Yunita Ola;
- Bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban, hanya memegang kemaluan Anak Korban saja;
- Bahwa keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Anak Korban menerangkan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa, namun kenyataannya tidak benar karena saat itu Anak Korban dipaksa oleh Penyidik untuk mengatakan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh orang lain saat Anak Korban masih kecil, namun tidak pernah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi;

2. Mariana Yunita Ola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;

Hal 8 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah menikah, yang mana Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban dari teman Anak Korban yang menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa Anak Korban, kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah memegang dan menjilat kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Hanya saja bahasa anak kecil belum bisa menjelaskan mengenai apa itu diperkosa;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh orang lain waktu Anak Korban masih kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mengancam akan memukul dan tidak memberi makan saksi serta Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

3. **Marci Agata Alle**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat pemeriksaan, Anak Korban tidak ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat pemeriksaan tidak stress, kadang menangis, kadang tidak;
- Bahwa Anak Korban menerangkan telah disetubuhi dan juga dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban serta masukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban lupa berapa kali Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 12 Juli 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menjilat kemaluan Anak Korban dengan menggunakan lidah, serta menggosokkan kemaluan Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapa kali dan yang terakhir dilakukan oleh Terdakwa sekitar Bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban membuka celananya dan memaksa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban meskipun Anak Korban melakukan penolakan, namun karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa tetap melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut saat saksi Mariana Yunita Ola sedang tidak di rumah;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat permandian dengan nomor : 11.881/VI/Gereja Santo yosep Naikoten Kupang / Keuskupan Agung Kupang / Timor - Indonesia Tanggal 18 Juni 2016;
2. 1 (satu) lembar surat nikah dengan nomor : 439/17/2021. seri MS.A. No. 0064405 tanggal 26 November 2021;
3. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 5371022106220001 / Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Kupang;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal dalam tahun 2022, ketika Terdakwa Alfred Soinbala yang saat itu sedang berbaring di atas kasur, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban yang juga

Hal 10 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbaring di atas kasur, Terdakwa Alfred Soinbala selanjutnya memegang alat kelamin atau vagina Anak Korban;

3. Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun dalam tahun 2023, Terdakwa Alfred Soinbala menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk tidur telentang di atas tempat tidur, lalu Terdakwa Alfred Soinbala menyuruh Anak Korban membuka kedua kakinya, kemudian Terdakwa Alfred Soinbala mencium dan menjilat alat kelamin atau vagina Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali dalam tahun 2023 oleh Terdakwa Alfred Soinbala kepada Anak Korban;
4. Bahwa benar, pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa Alfred Soinbala menarik tangan Anak Korban sambil berkata "*nona mari su*" dan Terdakwa Alfred Soinbala memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun ditolak oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa Alfred Soinbala menarik paksa celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut sambil Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin atau vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya;
5. Bahwa benar, Terdakwa Alfred Soinbala pernah mengancam Anak Korban dengan berkata "*kalau lu sonde mau bapa sonde kasih makan lu dengan mama dan pukul lu dengan mama*" sehingga Anak Korban merasa ketakutan;
6. Bahwa benar, Terdakwa Alfred Soinbala telah menikah secara agama dengan saksi Mariana Yunita Ola berdasarkan Surat Nikah Nomor 439/17/2021 tanggal 26 November 2021, sehingga Terdakwa Alfred Soinbala merupakan bapak tiri dari Anak Korban dan telah tinggal bersama sejak Tahun 2017;
7. Bahwa benar, akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/662/VII/S/RSB Kupang tanggal 5 Juli 2024, ditemukan selaput dara Anak Korban robek, robekan tidak beraturan, robekan sampai dasar akibat benda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**
3. **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
4. **dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**
5. **yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata "setiap orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**”, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud “**tipu muslihat**” adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. Yang dimaksud “**rangkaian**” adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan “kebohongan” berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada dan yang dimaksud dengan “**rangkaian kebohongan**” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada

Hal 13 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 menyebutkan yang dimaksud “**membujuk**” yaitu menggunakan kata - kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub-unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Kupang;

Bahwa peristiwanya berawal dalam tahun 2022, ketika Terdakwa Alfred Soinbala yang saat itu sedang berbaring di atas kasur, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban yang juga dalam keadaan terbaring di atas kasur, Terdakwa Alfred Soinbala selanjutnya memegang alat kelamin atau vagina Anak Korban;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun dalam tahun 2023, Terdakwa Alfred Soinbala menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk tidur telentang di atas tempat tidur, lalu Terdakwa Alfred Soinbala menyuruh Anak Korban membuka kedua kakinya, kemudian Terdakwa Alfred Soinbala mencium dan menjilat alat kelamin atau vagina Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali dalam tahun 2023 oleh Terdakwa Alfred Soinbala kepada Anak Korban;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa Alfred Soinbala menarik tangan Anak Korban sambil berkata “*nona mari su*” dan Terdakwa Alfred Soinbala memberikan uang kepada Anak Korban sebesar

Hal 14 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun ditolak oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa Alfred Soinbala menarik paksa celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut sambil Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin atau vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya;

Bahwa Terdakwa Alfred Soinbala pernah mengancam Anak Korban dengan berkata "*kalau lu sonde mau bapa sonde kasih makan lu dengan mama dan pukul lu dengan mama*" sehingga Anak Korban merasa ketakutan;

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/662/VII/S/RSB Kupang tanggal 5 Juli 2024, ditemukan selaput dara Anak Korban robek, robekan tidak beraturan, robekan sampai dasar akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa mengajak korban bersetubuh dengan janji akan bertanggung jawab dan menjadikannya istri, fakta berupa janji untuk bertanggung jawab tersebut menurut hemat Majelis menimbulkan kepercayaan bagi saksi korban, sehingga saksi korban mau melakukan hubungan badan sampai berkali - kali, Majelis Hakim dengan demikian berpendirian bahwa paling tepat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sepadan dengan sub unsur "**melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, dan membujuk anak**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi serta Bukti Surat berupa 1 (satu) lembar surat permandian dengan nomor : 11.881/VI/Gereja Santo yosep Naikoten Kupang/ Keuskupan Agung Kupang / Timor - Indonesia Tanggal 18 Juni 2016, diketahui bahwa pada saat peristiwa **kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, dan membujuk** yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata usia Korban masih dalam kategori Anak;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki sub-unsur "**melakukan**" serta sub-unsur "**membiarkan**" yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang adekuat/ sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” adalah segala perbuatan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Kupang;

Bahwa peristiwanya berawal dalam tahun 2022, ketika Terdakwa Alfred Soinbala yang saat itu sedang berbaring di atas kasur, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban yang juga dalam keadaan terbaring di atas kasur, Terdakwa Alfred Soinbala selanjutnya memegang alat kelamin atau vagina Anak Korban;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun dalam tahun 2023, Terdakwa Alfred Soinbala menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk tidur telentang di atas tempat tidur, lalu Terdakwa Alfred Soinbala menyuruh Anak Korban membuka kedua kakinya, kemudian Terdakwa Alfred Soinbala mencium dan menjilat alat kelamin atau vagina Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali dalam tahun 2023 oleh Terdakwa Alfred Soinbala kepada Anak Korban;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa Alfred Soinbala menarik tangan Anak Korban sambil berkata “*nona mari su*” dan Terdakwa Alfred Soinbala memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun ditolak oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa Alfred Soinbala menarik paksa celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut sambil Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin atau vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa mengajak korban bersetubuh dengan janji akan bertanggung jawab dan menjadikannya istri, fakta berupa janji untuk

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab tersebut menurut hemat Majelis menimbulkan kepercayaan bagi saksi korban, sehingga saksi korban mau melakukan hubungan badan sampai berkali-kali, Majelis Hakim dengan demikian berpendirian bahwa paling tepat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sepadan dengan sub unsur **“melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”**;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa Alfred Soimbala telah menikah secara agama dengan saksi Mariana Yunita Ola berdasarkan Surat Nikah Nomor 439/17/2021 tanggal 26 November 2021, sehingga Terdakwa Alfred Soimbala merupakan bapak tiri dari Anak Korban dan telah tinggal bersama sejak Tahun 2017, sehingga Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk sebagai Ayah Tiri dari Anak Korban atau **orang yang mempunyai hubungan keluarga, atau dapat juga disebut sebagai pengasuh anak, sehingga unsur ad. 4 oleh karenanya telah terpenuhi;**

Ad. 5. Unsur : yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah bilamana tindakan yang sama berulang dilakukan, dan merupakan atau dapat dianggap sebagai pelanjutan dari tindakan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Kontrakan yang beralamat di Kota Kupang;

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/662/VII/S/RSB Kupang tanggal 5 Juli 2024, ditemukan

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara Anak Korban robek, robekan tidak beraturan, robekan sampai dasar akibat benda tumpul.

Dengan demikian dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, oleh karenanya unsur ad. 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan

Hal 18 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diancam dengan pidana penjara paling lama **15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dewasa yang merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban telah tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, dan melampiaskan hawa nafsunya tersebut kepada anak korban yang merupakan anak tirinya yang seharusnya dilindungi olehnya, yang masih merupakan seorang anak, perbuatan mana sangatlah tercela, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut karena sangat bertentangan dengan kewajiban dari Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak seharusnya

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat demikian, lagipula Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban yang seharusnya mengasuh dan melindungi Anak Korban dari segala ancaman tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma psikologis sehingga dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 13 (tiga belas) tahun, dirasakan sudah sepadan dengan kesalahannya, namun karena Penuntut Umum tidak menuntut pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan mengenakan Pidana Denda yang bersifat Kumulatif dengan Pidana Penjara sebagaimana Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat permandian dengan nomor : 11.881/VI/Gereja Santo yosep Naikoten Kupang / Keuskupan Agung Kupang / Timor - Indonesia Tanggal 18 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat nikah dengan nomor : 439/17/2021. seri MS.A. No. 0064405 tanggal 26 November 2021;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 5371022106220001 / Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 6 Juli 2023;

Barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Mariana Yunita Ola, dan oleh karena merupakan miliknya, barang bukti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada **Mariana Yunita Ola**;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alfred Soimbala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) Tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat permandian dengan nomor : 11.881/VI/Gereja Santo Yosep Naikoten Kupang / Keuskupan Agung Kupang / Timor - Indonesia Tanggal 18 Juni 2016;

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nikah dengan nomor : 439/17/2021. seri MS.A. No. 0064405 tanggal 26 November 2021;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor 5371022106220001 / Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 6 Juli 2023;

Dikembalikan kepada **Mariana Yunita Ola**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, dan **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

t.t.d.

2. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No: 00/Pid.Sus/2024/PN Kpg